

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN NOVEL YANG DI TERJEMAHKAN SERTA DI JUAL BELIKAN ATAU DI CETAK SECARA ILEGAL

Muhammad Alfaridzi, Aldo Permana P.S, Muhammad Ikrar P, Rezkika Akila A,
Muhammad Fadlan R

- 1) Universitas Pakuan, muhammadalfaridzi1411@gmail.com
- 2) Universitas Pakuan, aldopermana529@gmail.com
- 3) Universitas Pakuan, ikrarchandrika@gmail.com
- 4) Universitas Pakuan, rezkikaweu2706@gmail.com
- 5) Universitas Pakuan, fadlanrzkwn0@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan atau badan usaha terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Hukum perusahaan merupakan sebuah Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum Perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang (KUHD) adalah hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang sifatnya lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Key Word: Perusahaan, Bentuk-Bentuk perusahaan, Hukum

1. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual (haki) merupakan terjemahan atas istilah ' Intellectual ' Property Right ' (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang

dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan "Kekayaan Intelektual" merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, "Hak atas Kekayaan Intelektual" (haki) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. "Hak" itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, "Hak Dasar (Azasi)", yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Umpama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, "Hak Amanat/Peraturan" yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, haki merupakan "Hak Amanat/Peraturan", sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar haki yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, haki dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Terlihat bahwa haki merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang. Haki bukan merupakan Hak Azasi, sehingga kriteria pemberian haki merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Demikian pula terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak milik yang menjadi pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang, maka penulis melalui makalah ini mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu yang sangat penting dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual dan menjadi sebuah "hak" yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Dalam hal ini, perlindungan HKI sangat penting untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangan suatu negara. Salah satu bentuk perlindungan HKI adalah hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengeksploitasi nilai

ekonomi dari ciptaannya. Namun, seringkali terjadi pelanggaran hak cipta, seperti pencetakan novel secara ilegal. Dalam hal ini, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektualnya. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta dan mendorong pengembangan industri kreatif di Indonesia.¹

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada buku-buku referensi yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan situs internet yang langsung mengangkat permasalahan-permasalahan tentang pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bagaimana cara melindungi hak kekayaan intelektual dari novel yang dicetak secara ilegal?

Setidaknya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksudkan saat ini bahwa harus diyakini pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan jawaban atas paradigma

¹ BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan d - BPHN https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf

ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara di dunia ini mulai melirik bahwa HKI merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini tidak terkecuali bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap HKI memang bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik dan ekonomi. Namun, harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum.²

Perancis dan negara-negara penganut sistem Civil Law.³ Di era yang semakin maju, problematika permasalahan terhadap Hak Cipta semakin kompleks salah satu permasalahannya adalah pembajakan dan penggandaan secara *illegal* pada karya cipta. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai sebuah kegiatan penggandaan ciptaan atau produk terkait secara tidak sah (*illegal*) dan pendistribusian hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Termasuk pada Pembajakan terhadap buku berarti merupakan sebuah kegiatan menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sah Hak Cipta yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku pembajakan.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak Ekonomi, sebagai berikut:

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum

² Budi Agus Riswanda, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1

³ Kesowo Bambang, 1994, "Pengantar Umum Mengenai Haki Di Indonesia". Makalah, Jogjakarta. Hlm. 10.

- b. Menggunakan nama alias atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

1.) Informasi manajemen Hak Cipta , meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.

2.) Informasi elektronik Hak Cipta , meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang Hak Cipta , masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

- 2. Hak ekonomi Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:
 - a. Penerbitan ciptaan
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - c. Penerjemahan ciptaan

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Pengomunikasian ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta . Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan Hak Cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang Hak Cipta , selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Cipta nya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) Tahun. Sementara itu, Hak Cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat. Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.⁴ Mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta ini seiring dengan kemajuan dan

⁴ Saidin,2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers., Hlm. 56.

perkembangan zaman serta teknologi, terutama pada pasca kemerdekaan dan reformasi, objek pelanggaran Hak Cipta berupa buku, lagu atau lukisan saja namun bisa juga berupa cakram optik maupun perangkat lunak komputer atau software. Ini membuktikan seiring munculnya kesadaran akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta, akan muncul pula tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta yang beraneka ragam dan bervariasi. Sehingga yang terpenting dari hal tersebut setidaknya telah tumbuh kesadaran akan pentingnya pengakuan maupun perlindungan hak cipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Melalui disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta , hingga pada pembaharuan terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut Ok. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁵ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai

⁵ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerjaotaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya di sebut rasional dan logis.⁶

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:⁷

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materil lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

⁶ *Ibid*, hlm.10

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm.60

Kasus pembajakan semakin tinggi dan semakin banyak ditemui saat ini, mulai dari pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia.⁸

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Pembajakan hak cipta padadasarnya adalah menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. Pembajakan ini merupakan tindakan mengkopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Dasar hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari novel yang dicetak secara ilegal adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan

⁸ Poetri Arsyanta Panggabean, " Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 2

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga memiliki peran penting dalam mendaftarkan hak cipta novel dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam melindungi hak kekayaan intelektual, negara harus memberikan perlindungan hukum yang efektif dan memberikan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Masyarakat juga harus sadar akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain dan tidak melakukan pencetakan ilegal. Dalam hal ini, novel Selamat Tinggal karya Tere Liye dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk lebih memahami dampak buruk dari pencetakan ilegal dan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

3.2 dampak dari pencetakan ilegal novel terhadap hak kekayaan intelektual dan industri penerbitan?

Defenisi hak cipta yang tercantum pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Hak Cipta memiliki beberapa sifat yang mana diantaranya hak cipta bersifat hak

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5599, Pasal 1 angka 1.

khusus, berkaitan dengan kepentingan umum, dapat beralih maupun dialihkan, dan juga dapat dibagi maupun diperinci. Hak Cipta disebut sebagai hak khusus dikarenakan hak cipta hanya diberikan kepada pencipta, pemilik ataupun pemegang hak dan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta sebagai pemilik hak tersebut.

Dalam sejarah perundang-undangan, Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840an. Adapun Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang Merek Pada tahun 1885, Undang-Undang Paten Pada Tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta Pada tahun 1912. Indonesia yang pada masa itu masih bernama *Netherlands East-Indies* pada masa itu pula Indonesia telah tergabung menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada masa penjajahan Jepang pada kala itu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana hari kemerdekaan Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.

Tepat pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Selanjutnya pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan yang tercantum didalam Undang-Undang No. 7 tahun 1987 dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta di masyarakat yang mana hal tersebut dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ternyata mengatur mengenai 2 macam hak, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Hak Cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta , antara lain buku, lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait

melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Sehingga dengan ini buku adalah salah satu karya Informasi Transaksi Elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang tidak memberikan satu pasal khusus yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar Hak Cipta namun pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta ada 3 (tiga) yaitu: Sengketa perbuatan melawan hukum, Sengketa dalam perjanjian lisensi dan Sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Apabila melihat bentuk sengketa terhadap Hak Cipta, maka pembajakan buku termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Tindakan melawan hukum adalah tiap-tiap orang yang berbuat sesuatu bertentangan dengan hukum dan karena perbuatannya merugikan orang lain sehingga harus melakukan ganti rugi atas kerugian tersebut. Pengaturan tentang tindak pidana yang dikenakan kepada pihak yang membuat kerugian ekonomi terhadap pencipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdapat 8 (delapan) Pasal yang berisikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-Pasal mengenai tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta dibentuk untuk

menjaga kepentingan hukum pencipta atas hasil inspirasinya dari perbuatanperbuatan illegal.¹⁰

Khusus pengaturan mengenai pelanggaran hak ekonomi dari pencipta diatur dalam Pasal 113 yang terdiri atas 4 (empat) ayat. Jika dikaitkan dengan kasus pembajakan buku yang marak terjadi di Indonesia maka para pelaku usaha akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (4) karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Adapun bunyi daripada Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur dalam Pasal tersebut dapat dikenai hukuman penjara selama sepuluh Tahun dan/atau hukuman berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tidak hanya pelaku pembajakan buku saja yang akan mendapatkan hukuman terhadap perbuatannya, namun pelaku yang memperjual belikan barang bajakan akan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 yang mengatakan apabila terdapat orang secara sadar dan sengaja memiliki tempat berdagang yang menjual barang yang didapatkan secara tidak sah akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

¹⁰ Adami Chazawi Dan Ferdian Ardi. 2015. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 30.

2014 Tentang Hak Cipta yang melarang penjualan buku bajakan, dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang ilegal, adapun bunyi Pasal tersebut secara singkatnya menyatakan bahwa apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki hal-hal yang ilegal maka penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat dihilangkan apabila setelah mengetahui ada hal-hal ilegal dalam perdagangan tersebut pihak penyedia langsung melakukan tindakan atas hal tersebut maka dapat dihindarkan dari sanksi.

Menurut Pasal 22 tersebut maka pihak yang menyediakan layanan jual beli online atau *E-commerce* seperti *Shopee* wajib memantau setiap toko yang berjualan di sistemnya. Pihak penyedia penyelenggara perdagangan online tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjual belikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan online tersebut mengetahui adanya toko yang berjualan barang bajakan dan dibiarkan tetap berjualan tanpa adanya tindakan maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia perdagangan online begitu mengetahui adanya toko yang menjual barang bajakan langsung melakukan tindakan seperti menutup toko yang bersangkutan atau menghapus tautan toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.

Setelah pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Kemudian pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPS dan pada pertengahan tahun 2002 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Hingga akhirnya pada masa sekarang, Undang-Undang terbaru terkait Hak Cipta tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹

Adapun peraturan terkait novel terjemahan yang terdapat di Indonesia tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi didalam pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pasal 28 Tahun 2014 yang tertulis sebagai berikut “ *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi*”. Dilansir dalam laman hukumonline, ada terdapat 2 (dua) hak cipta dalam karya terjemahan yang pertama Hak Cipta pada karya asli (*Original Work*) yang dimiliki Pencipta (*Author*);

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah DJKI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 30 November 2021.

dan yang kedua adalah Hak Cipta untuk terjemahan yang mana hak cipta ini merupakan perwujudan dari karya asli yang dimiliki penerjemah (penerjemah lepas), atau menjadi milik agensi/biro penerjemah yang merupakan pemberi kerja dari penerjemah, jika ia sudah melepaskan haknya.¹² Buku terjemahan merupakan hasil karya yang harus diapresiasi. Hasil terjemahan yang berkualitas bukan hanya sekedar menerjemahkan suatu teks ataupun buku dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Namun lebih dari itu seorang penerjemah harus mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan suatu terjemahan tersebut secara baik dan mampu dipahami oleh pembaca.

Adapun dalam hak cipta terdapat istilah yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sebuah *automatic rights*, dalam artian pencipta merupakan pemilik pertama atas karya asli, dan penerjemah merupakan pemilik pertama atas karya terjemahan. Adapun penerjemah harus menghormati hak moral dari si pencipta karena pada dasarnya hak moral sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap integritas dan identitas si pencipta dalam hal ini adalah penulis novel.¹³ Adapun hak moral harus meliputi 5 poin ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

¹² Hukum Online-Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, Siapa pemegang hak cipta atas terjemahan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6359/ siapa-pemegang-hak-cipta-atas-terjemahan/>

¹³ Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi hak moral dalam hak cipta di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012, hal.464.

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri

Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”¹⁴*

Selain adanya hak moral, hak cipta juga memiliki hak ekonomi yang mana hak ekonomi tersebut merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan **manfaat ekonomi** atas ciptaan atau dalam hal ini buku atau novel terjemahan tersebut. Maka dari itu dalam hal penerjemah sebagai pemegang hak cipta atas terjemahan, maka penerjemah berhak mendapatkan manfaat ekonomi. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa :

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UUNo.28 Tahun 2014, LN.2014No. 266, TLN No. 5599, Ps.5 ayat (1) ⁴³ *Ibid*, Ps.9 Ayat (1)

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

atau

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.⁴³

4. Penutup

kesimpulan

Dalam kasus pembajakan buku terjemahan, permasalahan yang dihadapi adalah ketika seseorang atau pihak tertentu menerbitkan, menggandakan, dan mendistribusikan buku terjemahan tanpa izin dari pemegang hak cipta atau penerjemahnya. Hal ini melanggar hak ekonomi dari penerjemah dan pemegang hak cipta buku terjemahan tersebut. Untuk melindungi hak ekonomi, pencipta

atau penerjemah harus memastikan bahwa izin diperoleh sebelum buku terjemahan diterbitkan atau didistribusikan. Selain itu, masalah pembajakan buku terjemahan juga dapat merugikan penerbit dan industri penerbitan. Ketika buku terjemahan bajakan beredar di pasar, hal ini dapat mengurangi penjualan buku asli yang sah dan melemahkan industri penerbitan. Penerbit dan penulis juga dapat kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan buku terjemahan.

Untuk mengatasi masalah pembajakan buku terjemahan, perlu dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembajakan, baik itu individu maupun pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi buku bajakan. Selain itu, pemantauan dan penegakan hukum yang lebih ketat perlu diterapkan untuk mencegah dan mengatasi pembajakan buku terjemahan. Dalam era digital, masalah pembajakan buku terjemahan juga dapat terjadi secara online melalui situs web dan platform e-book ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu kerja sama antara pemerintah, penerbit, dan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak situs web ilegal yang menyediakan buku terjemahan bajakan.

saran

1. Hak Cipta: Pastikan novel tersebut memiliki hak cipta yang sah. Hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap reproduksi, distribusi, dan penjualan ilegal.
2. Kerja Sama dengan Penerbit: Anda bisa bekerja sama dengan penerbit yang sah untuk menerbitkan versi terjemahan novel. Penerbit akan membantu melindungi hak cipta dan menjual buku dengan cara yang sah.
3. Pengawasan Online: Pantau dan laporkan aktivitas ilegal di platform online, seperti situs web atau toko daring yang menjual versi ilegal novel tersebut.

4. Pendidikan dan Kesadaran: Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli dan membaca buku secara sah. Kampanye pendidikan dapat membantu mengurangi permintaan terhadap barang bajakan.

5. Tindakan Hukum: Jika Anda menemukan pelanggaran hak cipta, pertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum melalui pengacara yang berpengalaman dalam bidang hak cipta.

5. Daftar Pustaka

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NOVEL - JURNAL ONLINE

MAHASISWA (JOM) UNIVERSITAS RIAU

[HTTPS://JOM.UNRI.AC.ID/INDEX.PHP/JOMFHUKUM/ARTICLE/DOWNLOAD/31732/30543](https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/download/31732/30543)

PENCIPTA NOVEL TERJEMAHAN BERDASARKAN DOKTRIN ORIGINALITY BERDASARKAN

NOVEL HARRY POTTER TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA - UI SCHOLARS HUB

[HTTPS://SCHOLARHUB.UI.AC.ID/CGI/VIEWCONTENT.CGI?ARTICLE=1044&CONTEXT=TEL](https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=tel)

NOVEL INI MENGUAK PARAHNYA INDUSTRI PEMBAJAKAN DI INDONESIA

<https://www.froyonion.com/news/books/novel-ini-menguak->

PARAHNYAINDUSTRI-PEMBAJAKAN-DI-INDONESIA

PEREDARAN E-BOOK KIAN MARAK, AWAS TERJEBAK PELANGGARAN HKI - KABAR24 - BISNIS.COM

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200420/16/1229727/peredaran-e-book-kian-marak-awas-terjebak-pelanggaran-hki>

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - CORE

[HTTPS://CORE.AC.UK/DOWNLOAD/PDF/80817287.PDF](https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf)

PERSPEKTIF PEGIAT LITERASI DI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENYEBARAN

BUKU DAN E-BOOK ILEGAL DI SOSIAL MEDIA - RUMAH JURNAL UIN ALAUDDIN

MAKASSAR <https://journal.uin>

[-alauddin.ac.id/index.php/literatify/article/view/36269/16934](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/literatify/article/view/36269/16934)

BY PERPLEXITY AT <https://www.perplexity.ai/search/e4c02a96-ecc9-49d7-9e85-1744E06B1B68>